



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun, maka Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan LKPJ Tahun 2023 sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan LKPJ Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2023 berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan manifestasi dari komitmen dan konsistensi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.197103211998031006

## DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Dasar Hukum .....	1
	1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	5
	1.3 Data Umum Perangkat Daerah.....	7
	1.3.1 Struktur Organisasi.....	8
	1.3.2 Jumlah PNS.....	9
	1.3.3 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	11
	1.3.4 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	14
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENCAPAIAN DAN BELANJA DAERAH.....	16
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	19
	3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	19
	3.2 Kebijakan Strategis yang di tetapkan tahun 2021 yang ditetapkan.....	42
	3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.....	46
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	48
BAB V	PENUTUP.....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan setiap kebijakan harus dilandaskan pada peraturan Perundang –undang yang berlaku seperti :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No, 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan daerah dan informasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 217 Tahun 2022 Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perhubungan dengan Perubahannya Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perhubungan;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
27. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan;
28. Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota;
29. Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur;
30. Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Teluk Gurita dan Nangakeo;
31. Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

32. Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2034;
34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023;
35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten Kota Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 322/Kep/HK/2022 Tentang Perubahan Ke Dua atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 439/Kep/HK/2021 Tentang Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

## **1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD 2018-2023 adalah NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Visi tersebut mengandung makna, yakni:

- a. Bangkit, mencerminkan suatu tekad yang bulat untuk menggugah semangat seluruh masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki baik semangat restorasi maupun semangat bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan melalui peningkatan IPM dan dikaitkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
- b. Sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelauatan dan perikanan dengan indikator yang terukur.
- c. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai provinsi terdepan di Selata Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Misi ini merupakan kerangka acuan bagi misi lainnya yaitu melakukan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip inklusif yang melibatkan semua stake holder dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada 4 pilar pembangunan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.
- b. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty). Sektor pariwisata saat ini merupakan sektor unggulan, karena itu misi ini diarahkan pada optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate

sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT serta letak geografis yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pariwisata nasional.

- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktifitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktifitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, trampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
- e. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

### 1.3 Data Umum Perangkat Daerah

Data Umum perangkat daerah memuat informasi tentang profil perangkat daerah secara umum meliputi :

#### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas : ***“ Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang di Tugaskan Kepada Daerah’.***

#### Fungsi

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ;

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan (darat, laut dan udara) ;
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis ;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.


### 1.3.1 Struktur Organisasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia sebuah organisasi dalam system formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas – tugas sejumlah orang untuk bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT terdiri dari : Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; Kepala Bidang Angkutan Jalan; Kepala Bidang Kepelabuhan; Kepala Bidang Angkutan Pelayaran; dan Ada 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

Adapun 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu:

1. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua dan Alor.
2. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Belu, TTS, TTU, dan Malaka.
3. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Lembata, Sikka, Flotim, Ende dan Nangekeo.
4. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Manggarai Barat.
5. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

## Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur



### 1.3.2 Jumlah PNS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kondisi tahun 2022 Sumber Daya Manusia yang tersebar di bagian Sekretariat, 4 Bidang (Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, Angkutan Pelayaran dan 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dengan total keseluruhan pegawai 120 orang yang terdiri dari ASN Laki-laki sebanyak 89 orang dan Perempuan sebanyak 31 orang dan Tenaga Kontrak 71 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 53 orang dan perempuan sebanyak 18 orang seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon/Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	9	1	10
3	Eselon IV	18	8	26
4	Staf	60	19	79
5	Fungsional	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>120</b>

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	Golongan IV	9	3	12
2	Golongan III	65	21	86
3	Golongan II	17	5	22
4	Golongan I	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>120</b>

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	S2	11	2	13
2	S1	45	19	64
3	D. III	3	3	6
4	D. II	1	-	1
5	SLTA dan Sederajat	29	5	34
6	SLTP	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>120</b>

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2023

### 1.3.3 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

#### Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

NO	PENDAPATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Retribusi Jasa Umum	250.000.000	45.250.000	18,10
2	Retribusi Jasa Usaha	1.250.000.000	734.003.013	58,72
3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000	382.451.000	76,49
4	PAD yang Sah Hasil Kerjasama Daerah	5.249.871.103	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>7.249.871.103</b>	<b>1.161.704.013</b>	<b>16,02</b>

Untuk perolehan pendapatan dan belanja yang sudah ditetapkan dalam DPPA untuk Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.249.871.103,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.161.704.013 atau 16,02 %. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu berupa Retribusi Penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor pada Kantor Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha dengan target per tahun Rp. 250.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 45.250.000 atau 18,10 %
- b. Retribusi Jasa Usaha yaitu berupa Retribusi Terminal Tipe B, Sewa Rumah Dinas dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan target Rp. 1.250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 734.003.013 atau 58,72 %, terdiri dari:
  - 1) Retribusi Sewa rumah dinas (2 unit) dengan target per tahun sebesar Rp. 9.600.000 dan realisasi sebesar Rp. 11.200.00 atau 116,67% (melebihi target yang di tentukan karena adanya pelunasan tunggakan tahun sebelumnya).

2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum :

- i. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor dengan target per tahun Rp 400.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 157.332.000 atau 39,33 %.
- ii. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan target per tahun Rp 350.400.000 dan realisasi sebesar Rp. 290.531.600 atau 82,91%.
- iii. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo dengan target per tahun Rp 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 31.046.000 atau 20,70 %.
- iv. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat dengan target per tahun Rp. 120.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 58.034.500 atau 48,36 %.
- v. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan target per tahun Rp. 0 (Tidak ada terminal tipe B) dan realisasi sebesar Rp. 3.600.000
- vi. Retribusi Jasa Pelabuhan Aimere dengan target per tahun Rp 200.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 162.885.000 atau 81,44 %.
- vii. Retribusi Jasa Pelabuhan Teluk Gurita dengan target per tahun Rp 20.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 19.373.913 atau 96,87 %.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Izin Trayek dengan target Rp 500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 382.451.000 atau 76.49 %, terdiri dari:
- 1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum berupa Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan dan Retribusi Izin Trayek:
- i. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor dengan target per tahun Rp. 165.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 116.877.000 atau 70.83 %.
  - ii. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan target per tahun Rp. 125.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 96.758.000 atau 77.41 %.
  - iii. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo dengan target per tahun Rp. 75.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 106.200.000 atau 141.60 %.
  - iv. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat dengan target per tahun Rp. 75.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 8.150.000 atau 10.87 %.
  - v. UPTD Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan target per tahun Rp 60.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 54.466.000 atau 90.78 %.

#### 1.3.4 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Sewa Rumah Dinas 2 unit, Retribusi Terminal Tipe B, Sewa Kios/Warung, dan Objek Retribusi Jasa Usaha: Retribusi Jasa Kepelabuhan), dan Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP,). Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan ketiga Perda ini, Dinas Perhubungan Provinsi NTT diberikan target PAD, yang mana dalam penetapannya memperhatikan obyek dan potensi yang ada pada masing-masing UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (5 UPTD) dan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Target PAD Tahun Anggaran 2023 untuk sektor perhubungan sebesar : Rp. 7.249.871.103 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.161.704.013 (16.02 %). Realisasi Desember tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan Karena target pendapatan yang ditentukan terlalu tinggi dimana tidak semua Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dapat melakukan penarikan retribusi dan juga sarana prasarana pada terminal tipe B yang sudah diserahkan juga belum maksimal penggunaannya serta Target Retribusi dari hasil kerja sama yang ditetapkan sebesar Rp. 5.249.871.103 tidak terealisasi sama sekali. Terlepas dari masalah yang di temui di lapangan dengan adanya refocusing anggaran sangat berpengaruh juga sehingga tidak dapat dilaksanakannya kegiatan operasi bersama instansi terkait di jalan sehingga berpengaruh pada penerimaan.

Alokasi Anggaran untuk SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT (sumber dana APBD) dalam 1 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan karena adanya Redesign karena adanya kebutuhan mendesak serta pendapatan yang tidak

mencapai target. Sumber dana yang mendukung pembiayaan kegiatan – kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Total anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 22.077.936.280** dengan realisasi sebesar **Rp 19.105.203.721 (86.54 %)** sisa dana sebesar **Rp 2.972.732.559 (13.46%)** yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 16.456.666.784 dengan realisasi sebesar Rp. 14.344.038.222 (87.16%) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 11.560.960.200 dengan realisasi sebesar Rp 9.635.318.262 (83.34%) dan sisa dana sebesar Rp 1.925.641.938 (16.66%).

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.895.706.584 dan realisasi sebesar Rp 4.708.719.960 (96.18 %) dan sisa dana sebesar Rp 186.986.624 (3.82%).

Total sisa Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2.112.628.562 (12.84%) berasal dari Belanja Pegawai yang tidak terpakai habis dari rekening Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Belanja Modal sebesar Rp 5.621.269.496 dengan realisasi sebesar Rp 4.761.165.499 (84.70 %) yang terdiri dari:

- Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 33.769.853 dengan realisasi sebesar Rp. 32.408.160 (95.97%) sisa anggaran Rp. 1.361.693 (4.03%)

- Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 5.587.499.643 Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.728.757.339 (84.63%) sisa anggaran Rp. 858.742.304 (15.37%)

Total sisa Anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 860.103.997 (15.30%) berasal dari sisa kontrak terhadap pagu anggaran untuk kegiatan DAK dan kegiatan belanja modal yang sampai akhir tahun tidak terealisasi yang disebabkan DPA Perubahan yang diterima di akhir tahun terlambat sehingga waktu mobilisasi barang dan peralatan ke tempat lokasi tidak sesuai jadwal.

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya sektor Perhubungan sangat berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang ada. Penganggaran pada Dinas Perhubungan disesuaikan dengan Pagu yang telah ditetapkan pada KUA PPAS dan dalam rangka penanganan dampak inflasi serta terkait capaian PAD yang tidak tercapai di Provinsi NTT maka Dinas Perhubungan juga mengalami *Redesign*. Perubahan Penjabaran Anggaran Murni dan Perubahan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan DPA (Murni) Nomor: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Pendapatan sebesar **Rp 14.749.871.103** dan Belanja sebesar **Rp 22.182.236.095**, terdiri dari :

- <b>Belanja Operasi</b>	: <b>Rp 16.830.465.385</b>
- Belanja Pegawai	: Rp 12.770.964.655
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp 4.059.500.730
- <b>Belanja Modal</b>	: <b>Rp 5.351.770.710</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp 14.764.710
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	: Rp 5.337.006.000

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan DPA (Perubahan I) Nomor : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 15 Februari 2023, Pendapatan sebesar **Rp Rp 14.749.871.103** dan Belanja sebesar **Rp 22.182.236.395**, terdiri dari:

- <b>Belanja Operasi</b>	: <b>Rp 16.925.601.385</b>
- Belanja Pegawai	: Rp 12.770.964.655
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp 4.154.636.730
- <b>Belanja Modal</b>	: <b>Rp 5.256.634.710</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp 14.764.710
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp 5.241.870.000

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan DPA (Perubahan II) Nomor : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 14 April 2023, Pendapatan sebesar **Rp 14.749.871.103** dan Belanja sebesar **Rp 22.355.678.895**, terdiri dari:

- **Belanja Operasi** : **Rp 17.099.044.185**
- Belanja Pegawai : Rp 12.770.964.655
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.328.079.530
- **Belanja Modal** : **Rp 5.256.634.710**
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 14.764.710
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp 5.241.870.000

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan DPA (Perubahan III) Nomor : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 06 Juni 2023, Pendapatan sebesar **Rp 14.749.871.103** dan Belanja sebesar **Rp 22.355.678.895**, terdiri dari:

- **Belanja Operasi** : **Rp 17.099.044.185**
- Belanja Pegawai : Rp 12.770.964.655
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.328.079.530
- **Belanja Modal** : **Rp 5.256.634.710**
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 14.764.710
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp 5.241.870.000

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan DPA (Perubahan) Nomor : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023, Pendapatan sebesar **Rp 7.249.871.103** dan Belanja sebesar **Rp 22.077.936.280** terdiri dari:

- **Belanja Operasi** : **Rp 16.456.666.784**
- Belanja Pegawai : Rp 11.560.960.200
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.895.706.584
- **Belanja Modal** : **Rp 5.621.269.496**
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 33.769.853
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp 5.587.499.643
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi : Rp 32.085.519.434

Perubahan Anggaran Berkurang sebesar Rp 277.742.615 dari pagu anggaran semula Rp 22.355.678.895 menjadi Rp 22.077.936.280 dimana rincian anggaran belanja Operasi sebesar Rp 17.099.044.185 berkurang menjadi Rp 16.456.666.784 Belanja Modal Rp 5.256.634.710 menjadi Rp 5.587.499.643.

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**3.1.1 Capaian Kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	Hari	4	3	3	Meningkatnya akseibilitas dan kualitas infrastruktur	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
		Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	10.05	74,81	17,76			
		Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan	%	20	45	-			

		jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi							
		Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	36.40	30	53,60			
		Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	50	75	62,03			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkertaapian	%	0	100	-			

		yang menjadi bagian Master Plan Perkertaapian Provinsi NTT							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada Setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya**

**Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<b>Program : PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Input: Rp. 500.665.097</b>	<b>Input: Rp. 497.185.250 (99,30%)</b>		
		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi [Dinas Perhubungan</b>	<b>Input: Rp. 24.999.797</b>	<b>Input: Rp. 24.999.797 (100%)</b>		
		<b>Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di</b>	<b>Input: Rp. 24.999.797</b>	<b>Input: Rp. 24.999.797 (100%)</b>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PM Perhubungan RI Nomor PM 82 tahun 2018 Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.</li> <li>- PM Perhubungan RI Nomor PM 27 TAHUN 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan</li> </ul>	Jalan Provinsi	<b>Output :</b> Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang <b>Outcome :</b> Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<b>Output :</b> - <b>Outcome :</b> Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Keterbatasan Pagu Anggaran sehingga kegiatan Belanja Modal untuk Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan tidak dapat terealisasi - Anggaran tersedia Rp. 24.999.797 tidak cukup untuk pengadaan Faskes sehingga dana tersebut dipakai untuk pengawasan Lalu Lintas Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan	Mengusulkan Penambahan Anggaran

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- PP RI Nomor 74 Tahun 2014 ttg Angkutan Jalan.</li> <li>- PP RI No.37 Tahun 2017 ttg Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT</li> </ul>	<b>Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Input: Rp. 450.665.300</b>	<b>Input: Rp. 447.189.850 (99.23%)</b>		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	<b>Input: Rp. 450.665.300</b>	<b>Input: Rp. 447.189.850 (99.23%)</b>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				
			<b>Output :</b> Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi  <b>Outcome :</b> Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	<b>Output :</b> Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi  <b>Outcome :</b> Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		
		<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan</b>	<b>Input: Rp. 25.000.000</b>	<b>Input: Rp. 24.995.800 (99.98%)</b>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		<b>Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- PP RI Nomor 74 Tahun 2014 ttg Angkutan Jalan.</li> <li>- PP RI No.37 Tahun 2017 ttg Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan</li> </ul>	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Output :</b> Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  <b>Outcome :</b> Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	<b>Output :</b> Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  <b>Outcome :</b> Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Tidak ada	Tidak ada

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT					
2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Input: RP. 6.339.690.000</b>	<b>Input: Rp. 5.425.746.163 (85.58%)</b>		
		<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins</b>	<b>Input: RP. 302.684.000</b>	<b>Input: Rp. 300.110.050 (99.15%)</b>		
	- PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan	<b>Input: RP. 302.684.000</b>	<b>Input: Rp. 300.110.050 (99,15%)</b>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	Transportasi - UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				
			<b>Output :</b> Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi <b>Outcome :</b>	<b>Output :</b> 1 Laporan <b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan			
		<b>Penertiban Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	<b>Input: RP. 75.000.000</b>	<b>Input: Rp. 73.823.800 (98.43%)</b>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi</li> <li>- UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</li> <li>- PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan</li> </ul>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	<b>Input:</b> RP. 75.000.000	<b>Input:</b> Rp. 73.823.800 <b>(98.43%)</b>	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Output :</b> Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa	<b>Output :</b> 1 laporan <b>Outcome :</b> Terwujudnya perusahaan angkutan laut yang memiliki		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas <b>Outcome :</b> Jumlah laporan Penertiban Izin Usaha Jasa	legalitas (badan hukum)/terdaftar		
		<b>Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Input:</b> RP. <b>5.962.006.000</b>	<b>Input:</b> Rp. <b>5.051.812.313</b> <b>(84.73%)</b>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan</li> <li>- PP 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 TAHUN 2009 tentang Kepelabuhanan</li> </ul>	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	<b>Input:</b> Rp. 475.000.000	<b>Input:</b> Rp. 91.703.785 (19.31%)	kegiatan belanja modal (Bangunan Parkir dan Pagar dipelabuhan Penyeberangan Aimere) yang sampai akhir tahun tidak terealisasi yang disebabkan DPA Perubahan yang diterima di akhir tahun terlambat sehingga waktu mobilisasi barang dan peralatan ke tempat lokasi tidak sesuai jadwal. Rp. 346.991.336	
			<b>Output :</b> Terlaksananya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah	<b>Output :</b> Terlaksananya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Provinsi <b>Outcome :</b> Terwujudnya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Provinsi <b>Outcome :</b> Terwujudnya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi		
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul Regional	<b>Input:</b> Rp. 5.487.006.000	<b>Input:</b> Rp. 4.960.108.528 (90.40%)		Anggaran yang tidak teralisasi adalah sisa Kontrak Terhadap Pagu Rp. 513.112.661 (Kegiatan DAK)
			<b>Output :</b> Terlaksannya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	<b>Output :</b> 1 pelabuhan  <b>Outcome :</b> Meningkatnya prasarana		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<b>Outcome :</b> Meningkatnya prasarana pelabuhan	pelabuhan		

### 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

#### 1. Dwealing Time Pelabuhan.

Dwealing Time Pelabuhan adalah Rata-rata lama hari yang dibutuhkan merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.

**Tabel III.1 Indikator 1 Dwealing Time Pelabuhan**

No	Pelabuhan	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun 2023			Target Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pelabuhan Laut Tenau	Hari	4	3	3	100%	100%
	<b>Dwealing Time</b>	<b>Hari</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023

Berkaitan dengan Indikator diatas, Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki fungsi pengawasan agar kegiatan bongkar dan muat Peti Kemas pada Pelabuhan Laut Utama yang ada di Provinsi NTT dapat berjalan menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal Bongkar/Muat. Tahun 2020 yang merupakan kondisi awal masih 0% atau belum dapat diukur. Tahun 2021 yang merupakan kondisi awal telah mencapai target yaitu 4 Hari. Target renstra untuk rata-rata lama hari yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada bongkar dan muat di Pelabuhan sebanyak 3 hari dan realisasi pada Tahun 2023 waktu bongkar muat peti kemas sebanyak 3 hari. Sehingga target dan realisasi pencapaian di Tahun 2022 dapat memenuhi target yaitu 3 hari atau 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

## 2. Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

Presentasi Cakupan Pelayanan Angkutan darat merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan Pelayanan Angkutan Darat yang ditegaskan melalui Trayek Angkutan Umum Darat yang dilayani oleh Angkutan Umum di Wilayah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui Jumlah Total Trayek yang dilayani/Total Trayek x 100%.

**Tabel III.2 Indikator 2 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat**

No	Jenis Trayek	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun 2023			
				Total Trayek	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	Trayek	60	597	446	106	
% Cakupan Pelayanan Angkutan Darat		%	10,05		74,81	17,76	23,73

*Sumber: Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023*

Indikator Cakupan Pelayanan Darat merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, Secara teknis, Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Provinsi NTT memfasilitasi angkutan umum melalui penyediaan jaringan trayek yang membantu pengusaha angkutan untuk melakukan penyediaan pelayanan angkutan umum khususnya pada Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Selain menyediakan jaringan trayek AKDP, juga harus memastikan bahwa trayek tersebut harus dilayani oleh angkutan umum agar mobilisasi masyarakat di Provinsi NTT dapat tersebar merata atau bahkan mengalami perkembangan. Pada Tahun 2019 sebanyak 597 Trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Provinsi NTT namun sampai dengan Tahun 2023 trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh Angkutan baik perintis maupun Eksekutif. Tahun 2023 target jumlah trayek yang dilayani oleh Angkutan Umum AKDP yang ditetapkan sebagai target dalam Renstra Dinas Perhubungan adalah

sebanyak 446 trayek (74,81%), namun sebanyak 106 Trayek (17,76%) yang dilayani atau mengalami kenaikan 20 Trayek dibandingkan Tahun 2022.

Sehingga pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 23,26% dibandingkan Tahun 2022. Realisasi Tahun 2023 sebanyak 106 trayek dibandingkan total trayek sebanyak 597 trayek diperoleh realisasi 17,76%, jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 74,81% maka diperoleh capaian sebesar 23,73%.

Permasalahan yang di hadapi adalah :

- Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang mengalami kerusakan karena tidak pernah dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang.
- Belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, usulan subsidi penyediaan layanan angkutan umum yang tidak diakomodir, dan perijinan badan usaha angkutan umum terkendala minimnya anggaran penilaian teknis dan pendampingan pemenuhan persyaratan oleh UPTD.
- Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan.
- Rendahnya pengisian trayek angkutan darat yang tersedia juga dipengaruhi rendahnya potensi jumlah penumpang pada trayek yang belum dilayani, sehingga tidak memberi insentif ekonomis bagi pengusaha angkutan darat untuk melayani trayek dimaksud.

Solusi yang perlu dilakukan adalah Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau,

murah dan terselenggara dengan baik. Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik

### **3. Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi**

Indikator Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan merupakan indikator kinerja yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, Pada Tahun Anggaran 2023, Indikator ini tidak dapat diukur karena tidak adanya kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pada ruas jalan provinsi yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

### **4. Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran**

Presentasi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan layanan pemberian ijin rekomendasi khususnya di bidang Pelayaran di Provinsi NTT yang dirumuskan melalui Selisih kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi di Tahun n-1 dan Tahun n/Kecepatan layanan ijin Tahun n-1 x 100%.

**Tabel III.3 Indikator 3 Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran**

No	Jenis Rekomendasi	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)		Realisasi (Tahun 2023)		Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
			Rekomen dasi	Hari	Rekomen dasi	Hari			
Rata-Rata Lama Pelayanan		Hari	35	1274	18	304			
			36,40		16,89				
Selisih			19,51						
Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		%					30	53,60	178,67

*Sumber: Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023*

Indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran merupakan indikator kinerja perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, dengan total rekomendasi dan ijin yang dikeluarkan Tahun 2023 sebanyak 18 dokumen dan waktu yang dibutuhkan 304 hari atau rata-rata lama pelayanan 16,89 hari/dokumen. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga waktu tunggu petugas untuk turun ke lapangan tergantung dari kesediaan anggaran dan menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pada DPMPTSP. Secara teknis, kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi yang ditargetkan di Tahun 2023 terealisasi melebihi target. Realisasi Tahun 2023 sebesar 16,89 hari/dokumen dibandingkan Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen terdapat peningkatan kecepatan layanan sebesar 19,51 hari/dokumen. Dari hasil tersebut dapat disampaikan bahwa realisasi Tahun 2023 sebesar 19,51 hari/dokumen dibandingkan kondisi awal Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen mendapat

realisasi sebesar 53,60% dibandingkan target 30% maka diperoleh capaian sebesar 178,67%. Dari capaian tersebut dapat dinyatakan indikator ini berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

Permasalahan yang di hadapi adalah :

Secara teknis Dinas Perhubungan baru bisa mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang masuk dari pengguna jasa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinana kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Anggaran untuk pemeriksaan fisik pemberian ijin dan rekomendasi dianggarkan pada DPMPTSP sehingga Dinas Perhubungan hanya bisa menyesuaikan dengan anggaran dan ketersediaan lokasi pada DPA DPMPTSP sehingga sering terjadi keterlambatan pemberian rekomendasi sampai berbulan-bulan dikarenakan lokasi untuk melakukan survei tidak dianggarkan sehingga harus menunggu pada anggaran perubahan.

Solusi yang perlu dilakukan adalah Indikator Kinerja utama peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat seperti pemberian rekomendasi ini adalah kecepatan/ketepatan waktu yang diberikan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mengurus ijin ke tahap selanjutnya. Akan tetapi keberhasilan itu juga didukung dengan penganggaran yang baik dan perhatian pemerintah lewat pembiayaan melalui DPA Dinas Perhubungan untuk turun kelapangan secara teknis agar tidak menunggu waktu lama dari pembiayaan instansi lain dalam hal ini DPMPTSP. Dinas Perhubungan juga akan selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait penganggaran penilaian teknis di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2024 yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ini dalam rangka percepatan pelayanan publik guna mendukung pendapatan asli daerah dari sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mewujudkan Pelayan Publik yang cepat, tepat dan Transparan pada sektor transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 5. Persentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan

Presentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan arus bongkar/muat barang yang diukur hanya pada Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui selisih peningkatan arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan Tahun n-1 dan tahun n / Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan Tahun-n-1 x 100%.

**Tabel III.4 Indikator 4 Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT**

No	Pelabuhan Penyeberangan	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)		Realisasi (Tahun 2023)		Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
			Bongkar	Muat	Bongkar	Muat			
1	Aimere	M3	40	317	72	516			
2	Teluk Gurita	M3	13	33	15	50			
Jumlah			53	350	87	566			
Total Bongkar+Muat			403		653				
Selisih			250				75	62,03	82,71
Presentasi Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT									

Sumber: Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023

Indikator Peningkatan Arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan yang di Kelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan indikator kinerja pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, dimana dengan indikator tersebut dapat disimpulkan kinerja suatu Pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat serta peningkatan bongkar muat setiap tahun. Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu dan Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada. Dari hasil perhitungan diatas, digambarkan bahwa Perbandingan jumlah/volume bongkar muat arus barang di Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Pelabuhan Aimere pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh telah berangsur pulihnya pergerakan pengiriman barang antar daerah yang sebelumnya

sempat terhambat karena COVID19. Dari tabel III.7 dapat disampaikan kondisi awal Tahun 2021 arus bongkar muat barang di pelabuhan Aimere dan Teluk Gurita sebesar 403 M3 dibandingkan Tahun 2020 sebesar 1.405 M3, terdapat penurunan sebesar -1.002 M3 atau -71,32%. Tahun 2023 arus bongkar muat barang sebesar 653 M3 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 403 M3, terdapat peningkatan arus bongkar muat barang sebesar 250 M3 atau meningkat sebesar 62,03% dari target 75% sehingga diperoleh capaian sebesar 82,71%. Dari capaian tersebut dapat dinyatakan berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

Permasalahan yang dihadapi adalah:

Secara teknis arus bongkar muat pada kedua Pelabuhan tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kendala cuaca saat musim hujan disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi di lautan, sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal yang mengalami penundaan.

Solusi untuk permasalahan diatas Untuk mencapai keberhasilan Indikator peningkatan presentasi kegiatan bongkar dan muat di Pelabuhan maka diperlukan perhatian dari Pemerintah berupa adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2022 melalui Dana Alokasi Khusus untuk Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi NTT. Pada tahun 2022 dilakukan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Aimere. Rehabilitasi dilakukan untuk fasilitas sisi darat maupun fasilitas sisi perairan. Diharapkan dengan kegiatan ini, kenyamanan masyarakat pengguna jasa pelabuhan semakin meningkat.

#### **6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkertaapian yang menjadi bagian Master Plan Perkertaapian Provinsi NTT**

Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkertaapian yang menjadi bagian Master Plan Perkertaapian Provinsi NTT merupakan indikator kinerja yang menjadi indikator target pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, Pada Tahun Anggaran 2023, Indikator ini tidak dapat diukur karena tidak adanya Anggaran yang dapat mendukung Program Kegiatan ini.

### 3.2 Kebijakan Strategis yang di tetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pembentukan Kelompok Kerja untuk Optimalisasi Dweling Time Pelabuhan	- PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No.51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Tujuan dari kebijakan ini adalah : Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pengawasan di Pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat dan waktu bongkar/muat (Dwealing Time), sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat pengguna serta menimbulkan biaya/cost yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di Pelabuhan.
2.	Penerbitan Rekomendasi ijin penyelenggaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi dan Kendaraan Berat	- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko - PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Daerah - PM No. 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek - PM. No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan	Tujuan dari kebijakan ini adalah : Kebijakan ini diarahkan untuk pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<p>Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur NTT Nomor 101 Tahun 2019, tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Untuk Mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>- Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT</li> </ul>	
3.	Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>- PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Angkutan penyeberangan</li> <li>- PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Minimal Pelayanan Angkutan Penyeberangan</li> <li>- PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor</li> </ul>	<p>Tujuan dari kebijakan ini adalah :</p> <p>Kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan kecepatan layanan pemberian rekomendasi bagi masyarakat/pengusaha</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan - PM Perhubungan Republik Indonesia Tahun Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jasa Pengurusan Transportasi - PM Perhubungan Republik Indonesia Tahun Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat - PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	
4.	Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraann Angkutan Penyeberangan - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas	Tujuan dari kebijakan ini adalah : Kebijakan ini diarahkan untuk melihat perkembangan peningkatan arus bongkar/muat barang pada Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT dalam hal ini Dinas Perhubungan Masalah/kegiatan yang diselesaikan : 1. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita 2. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Peraturan Pemerintah Nomor 61 TAHUN 2009 tentang Kepelabuhanan - Perda 10 Tahun 2018 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi NTT	Aimere

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

#### REKOMENDASI DPRD PROVINSI NTT UNTUK DITINDAKLANJUTI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran. Tidak terdapat penjelasan penyebab target tidak tercapai, tetapi terdapat realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 29.873.860.362 dari target Rp. 31.495.872.800,- Fakta ini menunjukkan bahwa azas akuntabilitas dalam kaitannya dengan anggaran berbasis kinerja tidak terpenuhi dalam pertanggungjawab anggaran dan kinerja program ini.</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah harus bertanggungjawab untuk menjelaskan dan melaporkan hasil penggunaan anggaran</p>	<p>Pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan Pagu Rp. 31.495.872.800,- terdapat didalamnya Kegiatan DAK sebesar Rp. 28.992.860.000,- dan kegiatan Bidang dan UPTD yang mendukung program pelayaran sebesar Rp. 2.503.01.800,-</p> <p>Kegiatan pada Program pelayaran yang mendukung indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran tidak dianggarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT karena Anggaran untuk kegiatan ini berada pada DPMPTSP Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022</p>	<p>- Tetap menjalin koordinasi yang baik dengan DPMPTSP serta menjadi perhatian Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perumusan program dan kegiatan selanjutnya yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dengan ketentuan yang berlaku.</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	berkaitan dengan tidak tercapainya target kinerja program ini	tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinana Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
2.	Terkait trayek angkutan darat yang belum terlayani, perlu disusun prioritas pemenuhannya, sehingga untuk trayek angkutan darat yang tidak dilayani secara reguler, tetapi memiliki urgensi tinggi bagi kepentingan masyarakat, dapat diintervensi Pemerintah Provinsi melalui Perum DAMRI	Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik, sehingga untuk trayek angkutan darat yang tidak dilayani secara reguler, tetapi memiliki urgensi tinggi bagi kepentingan masyarakat, dapat diintervensi Pemerintah Provinsi melalui Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum	Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI**

Tidak ada Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## BAB V

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan wajib bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil capaian yang dilaksanakan adalah terselenggaranya pelayanan sektor perhubungan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersumber dari DAU dan DAK.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima RPJMD periode 5 tahun kedepan dimana kegiatan yang lebih diprioritaskan pada program /kegiatan yang mendukung visi dan misi Gubernur melalui Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT 2018-2023. Banyak program dan kegiatan Perhubungan mengalami *Redesign* anggaran akibat kondisi mendesak sehingga berpengaruh terhadap target Dinas Perhubungan yang tidak dapat tercapai dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait capaian–capaian yang sudah dilakukan dalam urusan bidang Perhubungan sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mabadi Sibarani, ST  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197103211998031006